

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANGLI
NOMOR 421/03/DPMPSTP/VIII/2020
TERTANGG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
LEMBAGA PAUD KEPADA I KETUT PASEK SENTANA,
S.Pd. ATAS NAMA PAUD SEKAR CEMPAKA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Brygen Ngurah Rai No. 24 Bangli, Telepon (0366) 91267

BANGLI - 80613

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN LEMBAGA PAUD

NOMOR 421/03/DPMPSTP/VIII/2020

JENIS PAUD : TAMAN KANAK-KANAK

NAMA	I KETUT PASEK SENTANA, S.Pd.
NAMA LEMBAGA PAUD	PAUD SEKAR CEMPAKA
LOKASI LEMBAGA PAUD	BANJAR KLATKAT, DESA ABANG BATUDINDING, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI
TAHUN BERDIRI	22 JULI 2011

Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD ini berlaku selama Lembaga PAUD menjalankan kegiatannya dan apabila terjadi perubahan agar disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.

Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD ini tidak berlaku apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangli, 28 Agustus 2020



an. BUPATI BANGLI
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bangli,
I Made Kirmanjaya
Bangli Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650820 199303 1 011